



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 476 /Pid.B/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	I KADEK ARYA WIBAWA.
Tempat Lahir	:	Klungkung.
Umur/Tgl.Lahir	:	29 Tahun / 14 Desember 1989.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Alama	:	Banjar Tulang Nyuh Desa Tegak Kec. Semarapura Kab. Klungkung.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Swasta (Pegawai pada UD. Darmayasa).
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 09 April 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 14 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Juni 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018 ;

Dalam Persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal 1 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan menyerahkan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Arya Wibawa bersalah melakukan tindak pidana Pembantuan Penggelapan Dalam jabatan yang dilakukan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya terdakwa mohon putusan yang seing – ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal tertanggal 16 Mei 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM- 489/Denpa/OHD/02/2018, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

Primair

Bahwa terdakwa I **Kadek Arya Wibawa** selaku karyawan / sopir UD. Darmayasa Denpasar, pada Bulan April 2017 hingga 12 Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu antara Bulan April tahun 2017 hingga Bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2017, yang selanjutnya perbuatan tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor UD. Darmayasa di Muding Mundeh No. 27 Kerobokan Kab. Badung atau di Kantor UD. Darmayasa Cabang Klungkung di Jalan Waturenggong Nomor 11 Klungkung atau di Toko Seroni yang terletak di Pasar Kota Gianyar, atau di Toko Vivini Pasar Demulih Susut Kab. Bangli, atau di Toko Dewi Desa Apuan Kelod Kec. Susut Kab. Bangli, atau di Toko Ibu Eli Pasar Kota Bangli, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja telah membantu **Saksi Terdakwa** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar **Rp.1.315.799.968,-** (Satu

Hal 2 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 476/pid.b/2018/pn dps

putusan mahkamah agung no. 476/pid.b/2018/pn dps
Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik
UD. Darmayasa Denpasar atau UD. Darmayasa Cabang Klungkung atau milik
orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan
melainkan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian gudang pada UD. Darmayasa Cabang Klungkung sejak bulan Juni 2015. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa diangkat sebagai sopir UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa selaku sopir, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan pengiriman barang sesuai faktur pengiriman barang yang diberikan oleh bagian administrasi dengan berkoordinasi dengan bagian gudang, selanjutnya setelah selesai mengirim barang ditujukan sesuai faktur, membuat laporan pengiriman barang dan dilakukan pengecekan oleh Kepala Gudang dan kemudian diserahkan ke Bagian Administrasi.
- Bahwa selaku sopir, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa dalam pengiriman barang-barang tersebut, terdakwa selalu membaca nama dan alamat yang tertera dalam faktur pengiriman tersebut, dan bila ada permasalahan, maka terdakwa melaporkan kepada Koordinator salesmannya, yaitu Saksi Terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2017, terdakwa mengirimkan barang-barang pesanan namun tidak ke nama tujuan sesuai faktur atas perintah Koordinator Sales, yaitu Saksi Terdakwa.
- Bahwa setiap pengiriman yang tidak sesuai tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Terdakwa, hal itu dilakukan terdakwa karena mendengar alasan Saksi Terdakwa hal itu berkaitan dengan omset penjualan barang-barang UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengambil barang-barang sesuai pesanan/ faktur digudang UD. Darmayasa, selanjutnya setelah dijalan menuju tempat-tempat sesuai faktur, Saksi Terdakwa menghubungi terdakwa untuk menemuinya. Setelah bertemu, Saksi Terdakwa meminta faktur warna (putih, kuning, dan merah) yang belum ditanda tangani penerima barang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Terdakwa menyuruh terdakwa untuk menurunkan barang-barang tersebut ke toko/ outlet yang tidak sesuai dengan nama dan

Hal 3dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah selesai mengirimkan barang-barang tersebut, terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Terdakwa untuk mengembalikan faktur-faktur tersebut setelah terdakwa menandatangani faktur-faktur penerimaan tersebut, seakan-akan telah diterima oleh nama dan alamat sesuai faktur.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan (audit internal) yang dilakukan oleh UD. Darmayasa terhadap daftar tagihan yang dilakukan oleh terdakwa, diperoleh sebagai berikut :
 1. Jumlah toko/ outlet pemesan, namun barang-barang pesanan tidak turun di toko/ outlet pemesan : (54 (Lima Puluh Empat) Toko) ;
Jumlah Nilai Faktur dengan toko/ outlet, namun barang tidak turun dengan total jumlah Rp 558.262.458,00,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp 66.932.110,00,-
Total kerugian adalah Rp 491.330.348,00,- ;
 2. Jumlah toko/ outlet fiktif dan barang tidak jelas pengirimannya : (186 Toko)
Jumlah nilai faktur toko fiktif adalah sebesar Rp 877.488.234, jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 91.062.614, dengan total kerugian sebesar Rp 786.425.620,00,- ;
 3. Daftar toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor : (3 Faktur) :
 - Tanggal 7/07/2017, nomor faktur 00201700020222, nama toko Dewi, alamat Desa Apuan kelod susut Bangli barang yang diorder : es teller, yuka rool kendy, Bigkon Mix, Goodbis orange rool, okybis kelapa, Marine susu superior, pitri Refil 450 ml, fitri refill 900 ml, fitri refill 1800 ml dan forvita margarine.- Nilai faktur 10.850.925 telah dibayarkan sebesar Rp. 8.850.925, sisanya 2.000.000 ;
 - Tanggal: 12/07/2017, No Faktur: TM00286, Nama Toko: Sroni, Alamat: Pasar Gianyar, barang yang diorder: Tropimas 5 L, Nilai Faktur: Rp 105.750.000, telah dibayarkan sebesar: Rp70.000.000, Total Kerugian: Rp 35.750.000.;
 - Tanggal: 17/07/2017, No Faktur: 0020170002130, Nama Toko: Eli Ibu, Alamat: Pasar Bangli, barang yang diorder: Ladaku 90gr, Nilai Faktur: Rp 414.000, telah dibayarkan sebesar: Rp120.000, Total Kerugian: Rp 294.000.
 4. Jumlah Nilai Faktur dengan kondisi toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor adalah Rp108.164.000, jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp78.970.925, dengan total kerugian sebesar Rp38.044.000.

Hal 4 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan jumlah kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, UD. Darmayasa mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa **I Kadek Arya Wibawa**, pada Bulan April 2017 hingga 12 Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu antara Bulan April tahun 2017 hingga Bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2017, yang selanjutnya perbuatan tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di kantor UD. Darmayasa di Muding Mundeh No. 27 Kerobokan Kab. Badung atau di Kantor UD. Darmayasa Cabang Klungkung di Jalan Watuenggong Nomor 11 Klungkung atau di Toko Seroni yang terletak di Pasar Kota Gianyar, atau di Toko Vivini Pasar Demulih Susut Kab. Bangli, atau di Toko Dewi Desa Apuan Kelod Kec. Susut Kab. Bangli, atau di Toko Ibu Eli Pasar Kota Bangli, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja telah membantu **Saksi Terdakwa** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar **Rp.1.315.799.968,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik UD. Darmayasa Denpasar atau UD. Darmayasa Cabang Klungkung atau milik orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian gudang pada UD. Darmayasa Cabang Klungkung sejak bulan Juni 2015. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2015 terdakwa diangkat sebagai sopir UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa selaku sopir, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan pengiriman barang sesuai faktur pengiriman barang yang diberikan oleh bagian administrasi dengan berkoordinasi dengan bagian gudang, selanjutnya setelah selesai mengirim barang ditujukan sesuai faktur, membuat laporan

Hal 5 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengiriman barang dan dilakukan pengecekan oleh Kepala Gudang dan kemudian diserahkan ke Bagian Administrasi.

- Bahwa selaku sopir, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa dalam pengiriman barang-barang tersebut, terdakwa selalu membaca nama dan alamat yang tertera dalam faktur pengiriman tersebut, dan bila ada permasalahan, maka terdakwa melaporkan kepada Koordinator salesmannya, yaitu Saksi Terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2017, terdakwa mengirimkan barang-barang pesanan namun tidak ke nama tujuan sesuai faktur atas perintah Koordinator Sales, yaitu Saksi Terdakwa.
- Bahwa setiap pengiriman yang tidak sesuai tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Terdakwa, hal itu dilakukan terdakwa karena mendengar alasan Saksi Terdakwa hal itu berkaitan dengan omset penjualan barang-barang UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengambil barang-barang sesuai pesanan/ faktur digudang UD. Darmayasa, selanjutnya setelah dijalan menuju tempat-tempat sesuai faktur, Saksi Terdakwa menghubungi terdakwa untuk menemuinya. Setelah bertemu, Saksi Terdakwa meminta faktur warna (putih, kuning, dan merah) yang belum ditanda tangani penerima barang. Selanjutnya Saksi Terdakwa menyuruh terdakwa untuk menurunkan barang-barang tersebut ke toko/ outlet yang tidak sesuai dengan nama dan alamat faktur tersebut. Setelah selesai mengirimkan barang-barang tersebut, terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Terdakwa untuk mengembalikan faktur-faktur tersebut setelah terdakwa menandatangani faktur-faktur penerimaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan (audit internal) yang dilakukan oleh UD. Darmayasa terhadap daftar tagihan yang dilakukan oleh terdakwa, diperoleh sebagai berikut :
 1. Jumlah toko/ outlet pemesan, namun barang-barang pesanan tidak turun di toko/ outlet pemesan : (54 (Lima Puluh Empat) Toko) ;
Jumlah Nilai Faktur dengan toko/ outlet, namun barang tidak turun dengan total jumlah Rp 558.262.458,00,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp 66.932.110,00,-
Total kerugian adalah Rp 491.330.348,00,- ;
 2. Jumlah toko/ outlet fiktif dan barang tidak jelas pengirimannya : (186 Toko)

Hal 6 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah nilai barang toko fiktif adalah sebesar Rp 877.488.234, jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 91.062.614, dengan total kerugian sebesar Rp 786.425.620,00,- ;

3. Daftar toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor :
(3 Faktur) :

□ Tanggal 7/07/2017, nomor faktur 00201700020222, nama toko Dewi, alamat Desa Apuan kelod susut Bangli barang yang diorder : es teller, yuka rool kandy, Bigkon Mix, Goodbis orange rool, okybis kelapa, Marine susu superior, pitri Refil 450 ml, fitri refill 900 ml, fitri refill 1800 ml dan forvita margarine.- Nilai faktur 10.850.925 telah dibayarkan sebesar Rp. 8.850.925, sisanya 2.000.000 ;

□ Tanggal: 12/07/2017, No Faktur: TM00286, Nama Toko: Sroni, Alamat: Pasar Gianyar, barang yang diorder: Tropimas 5 L, Nilai Faktur: Rp 105.750.000, telah dibayarkan sebesar: Rp70.000.000, Total Kerugian: Rp 35.750.000.;

□ Tanggal: 17/07/2017, No Faktur: 0020170002130, Nama Toko: Eli Ibu, Alamat: Pasar Bangli, barang yang diorder: Ladaku 90gr, Nilai Faktur: Rp 414.000, telah dibayarkan sebesar: Rp120.000, Total Kerugian: Rp 294.000.

4. Jumlah Nilai Faktur dengan kondisi toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor adalah Rp108.164.000, jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp78.970.925, dengan total kerugian sebesar Rp38.044.000.

Jadi jumlah kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, UD. Darmayasa mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut ;-----

1. SAKSI : Wibawa Saputra, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada

Hal 7 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa I Kadek Arya Wibawa sebagai Sopir ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan UD. Darmayasa Denpasar sejak bulan Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa ditempatkan pada UD. Darmayasa Cabang Klungkung sebagai tenaga penjualan / salesman.
- Bahwa selaku salesman, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan penjualan serta penagihan kepada para konsumen, dan melaporkan hasil penjualan dan penagihan yang dilakukan kepada perusahaan dengan bukti nota faktur beserta uang hasil penjualan diwilayah Bali Timur yang meliputi Kab. Gianyar dan Kab. Bangli yang meliputi : Blahbatu, Sukawati, Payangan, Tegalalang, Kintamani.
- Bahwa selaku salesman, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa selama bulan Agustus 2015 hingga bulan Juni 2017, terdakwa melakukan penjualan barang-barang dagangan UD. Darmayasa berupa : Minyak Goreng Fitri Refill, 450 ml, 900 ml, 1800 ml, Minyak Goreng Tropimas 5 liter, Forvita, Ladaku, Okebis Kelapa, DJ Ice Teler, Yen Es Krim, Big Cone Mix, Goodbis Orange Rol, Goodbis rose blue berry, Goodbis Rose melon, Goodbis Rose Strawberry, Mini Chocco 10x10 Vanilla, mini chocco 10x10 White Coffee, Youho Roll Candy, DJ Big Stick Taples, Marie Susu, Mashmallow super mini dengan baik, dan melakukan penagihan dengan lancar dan hasil tagihannya selalu lancar disetorkan kepada UD. Darmayasa.
- Bahwa mekanisme pengiriman barang kepada Toko/ Outlet adalah : terdakwa mendatangi toko/outlet diwilayah kerjanya tersebut, selanjutnya toko/ outlet yang sudah memesan barang-barang dagangan UD. Darmayasa tersebut dicatat terdakwa selaku Salesman UD. Darmayasa, pesanan-pesanan tersebut disampaikan terdakwa kepada Bagian Administrasi UD. Darmayasa, yaitu Saksi Ni Wayan Sri Artini, yang kemudian Saksi Ni Wayan Sri Artini selaku Bagian Administrasi membuat faktur penjualan dalam rangkap 4 (empat) yaitu faktur putih untuk menagih uang senilai faktur, faktur kuning untuk arsip kantor, faktur merah untuk pelanggan, dan faktur hijau untuk pengeluaran barang dari gudang UD. Darmayasa.
- Bahwa selanjutnya, sejak bulan Juni 2017, terdakwa diangkat oleh UD. Darmayasa sebagai Sales Koordinator, mengingat terdakwa telah senior dan hubungan antara terdakwa selaku salesman dengan toko / outlet sangat baik.
- Bahwa setelah terdakwa diangkat menjadi Sales Koordinator, Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin meragukan tagihan terdakwa menunjukkan penurunan

Hal 8 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akhirnya Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin melakukan audit terhadap penagihan yang dilakukan oleh terdakwa, hal itu karena muncul niat terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan barang-barang UD. Darmayasa tersebut, dengan cara membuat daftar pesanan fiktif yang diajukan terdakwa ke bagian gudang dan selanjutnya dikirim oleh terdakwa bersama-sama Saksi I Kadek Arya Wibawa selaku sopir nya.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa diberi tugas melakukan penagihan ke Pasar Bangli, dan secara diam-diam, UD. Darmayasa menurunkan tim Auditor yang terdiri dari Saksi Agus Patra dan Saksi Gian Rinaldi Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke para pelanggan UD. Darmayasa, ternyata terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan penagihan kepada para pelanggan di Pasar Bangli, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pihak perusahaan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa posisi sehari-hari ada di Denpasar, tidak melakukan penagihan ke Pasar Bangli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membuat pesanan fiktif. Hal itu dilakukan terdakwa untuk menutupi adanya pembelian barang-barang dalam jumlah cukup banyak, namun pembayaran uang hasil penjualannya tidak dibayarkan secara tunai oleh pembeli, yang seharusnya dibayarkan secara tunai setelah barang diterima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat pesanan barang fiktif tersebut untuk mengelabui UD. Darmayasa, seakan-akan pembeli tersebut tetap mengambil barang-barang dagangannya dari UD. Darmayasa tersebut, dan digunakan untuk menagih sisa pembayaran yang masih terhutang.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan (audit internal) yang dilakukan oleh UD. Darmayasa terhadap daftar tagihan yang dilakukan oleh terdakwa, diperoleh sebagai berikut :
 1. Jumlah toko/ outlet pemesan, namun barang-barang pesanan tidak turun di toko/ outlet pemesan : (54 (Lima Puluh Empat) Toko) ;
Jumlah Nilai Faktur dengan toko/ outlet, namun barang tidak turun dengan total jumlah Rp 558.262.458,00,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp 66.932.110,00,-
Total kerugian adalah Rp 491.330.348,00,- ;
 2. Jumlah toko/ outlet fiktif dan barang tidak jelas pengirimannya : (186 Toko)
Jumlah nilai faktur toko fiktif adalah sebesar Rp 877.488.234, jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 91.062.614, dengan total kerugian sebesar Rp 786.425.620,00,- ;

Hal 9 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 Faktor) :

- Tanggal 7/07/2017, nomor faktur 00201700020222, nama toko Dewi, alamat Desa Apuan kelod susut Bangli barang yang diorder : es teller, yuka rool kendy, Bigkon Mix, Goodbis orange rool, okybis kelapa, Marine susu superior, pitri Refil 450 ml, fitri refill 900 ml, fitri refill 1800 ml dan forvita margarine.- Nilai faktur 10.850.925 telah dibayarkan sebesar Rp. 8.850.925, sisanya 2.000.000 ;
- Tanggal: 12/07/2017, No Faktur: TM00286, Nama Toko: Sroni, Alamat: Pasar Gianyar, barang yang diorder: Tropimas 5 L, Nilai Faktur: Rp 105.750.000, telah dibayarkan sebesar: Rp70.000.000, Total Kerugian: Rp 35.750.000.;
- Tanggal: 17/07/2017, No Faktur: 0020170002130, Nama Toko: Eli Ibu, Alamat: Pasar Bangli, barang yang diorder: Ladaku 90gr, Nilai Faktur: Rp 414.000, telah dibayarkan sebesar: Rp120.000, Total Kerugian: Rp 294.000.

4. Jumlah Nilai Faktur dengan kondisi toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor adalah Rp108.164.000, jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp78.970.925, dengan total kerugian sebesar Rp38.044.000.

Jadi jumlah kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin, terdakwa mengakui bahwa bersama-sama dengan Saksi I Kadek Arya Wibawa telah melayani pembelian barang-barang milik UD Darmayasa tersebut secara kredit kepada Saksi Ni Wayan Seroni yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh UD. Darmayasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ni Luh Putu Kesuma Wardani tersebut telah menguntungkan Saksi Ni Wayan Seroni dengan adanya pembayaran yang dilakukan secara kredit dan mengakibatkan kerugian UD Darmayasa sebesar Rp. Rp. 1.315.799.968,- yang belum dibayarkan oleh Saksi Ni Wayan Seroni sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan dipersidangan ;

2. SAKSI : Gian Rinaldi Saputra , dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 10 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan UD. Darmayasa Denpasar sejak bulan Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa ditempatkan pada UD. Darmayasa Cabang Klungkung sebagai tenaga penjualan / salesman.

- Bahwa selaku salesman, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan penjualan serta penagihan kepada para konsumen, dan melaporkan hasil penjualan dan penagihan yang dilakukan kepada perusahaan dengan bukti nota faktur beserta uang hasil penjualan diwilayah Bali Timur yang meliputi Kab. Gianyar dan Kab. Bangli yang meliputi : Blahbatu, Sukawati, Payangan, Tegal Ialang, Kintamani.
- Bahwa selaku salesman, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa selama bulan Agustus 2015 hingga bulan Juni 2017, terdakwa melakukan penjualan barang-barang dagangan UD. Darmayasa berupa : Minyak Goreng Fitri Refill, 450 ml, 900 ml, 1800 ml, Minyak Goreng Tropimas 5 liter, Forvita, Ladaku, Okebis Kelapa, DJ Ice Teler, Yen Es Krim, Big Cone Mix, Goodbis Orange Rol, Goodbis rose blue berry, Goodbis Rose melon, Goodbis Rose Strawberry, Mini Chocco 10x10 Vanilla, mini chocco 10x10 White Coffee, Youho Roll Candy, DJ Big Stick Taples, Marie Susu, Mashmallow super mini dengan baik, dan melakukan penagihan dengan lancar dan hasil tagihannya selalu lancar disetorkan kepada UD. Darmayasa.
- Bahwa mekanisme pengiriman barang kepada Toko/ Outlet adalah : terdakwa mendatangi toko/outlet diwilayah kerjanya tersebut, selanjutnya toko/ outlet yang sudah memesan barang-barang dagangan UD. Darmayasa tersebut dicatat terdakwa selaku Salesman UD. Darmayasa, pesanan-pesanan tersebut disampaikan terdakwa kepada Bagian Administrasi UD. Darmayasa, yaitu Saksi Ni Wayan Sri Artini, yang kemudian Saksi Ni Wayan Sri Artini selaku Bagian Administrasi membuatkan faktur penjualan dalam rangkap 4 (empat) yaitu faktur putih untuk menagih uang senilai faktur, faktur kuning untuk arsip kantor, faktur merah untuk pelanggan, dan faktur hijau untuk pengeluaran barang dari gudang UD. Darmayasa.
- Bahwa selanjutnya, sejak bulan Juni 2017, terdakwa diangkat oleh UD. Darmayasa sebagai Sales Koordinator, mengingat terdakwa telah senior dan hubungan antara terdakwa selaku salesman dengan toko / outlet sangat baik.
- Bahwa setelah terdakwa diangkat menjadi Sales Koordinator, Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin meragukan tagihan terdakwa menunjukkan penurunan dan akhirnya Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin melakukan audit terhadap penagihan yang dilakukan oleh terdakwa, hal itu karena muncul niat terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan barang-barang UD. Darmayasa

Hal 11 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagai bukti membuat daftar pesanan fiktif yang diajukan terdakwa ke bagian gudang dan selanjutnya dikirim oleh saksi Ni Luh Putu Kesuma Wardani bersama-sama dengan Terdakwa selaku sopir nya.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa diberi tugas melakukan penagihan ke Pasar Bangli, dan secara diam-diam, UD. Darmayasa menurunkan tim Auditor yang terdiri dari Saksi Agus Patra dan Saksi Gian Rinaldi Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke para pelanggan UD. Darmayasa, ternyata terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan penagihan kepada para pelanggan di Pasar Bangli, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pihak perusahaan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa posisi sehari-hari ada di Denpasar, tidak melakukan penagihan ke Pasar Bangli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membuat pesanan fiktif. Hal itu dilakukan terdakwa untuk menutupi adanya pembelian barang-barang dalam jumlah cukup banyak, namun pembayaran uang hasil penjualannya tidak dibayarkan secara tunai oleh pembeli, yang seharusnya dibayarkan secara tunai setelah barang diterima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat pesanan barang fiktif tersebut untuk mengelabui UD. Darmayasa, seakan-akan pembeli tersebut tetap mengambil barang-barang dagangannya dari UD. Darmayasa tersebut, dan digunakan untuk menagih sisa pembayaran yang masih terhutang.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan (audit internal) yang dilakukan oleh UD. Darmayasa terhadap daftar tagihan yang dilakukan oleh terdakwa, diperoleh sebagai berikut :
 1. Jumlah toko/ outlet pemesan, namun barang-barang pesanan tidak turun di toko/ outlet pemesan : (54 (Lima Puluh Empat) Toko) ;
Jumlah Nilai Faktur dengan toko/ outlet, namun barang tidak turun dengan total jumlah Rp 558.262.458,00,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp 66.932.110,00,-
Total kerugian adalah Rp 491.330.348,00,- ;
 2. Jumlah toko/ outlet fiktif dan barang tidak jelas pengirimannya : (186 Toko)
Jumlah nilai faktur toko fiktif adalah sebesar Rp 877.488.234, jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 91.062.614, dengan total kerugian sebesar Rp 786.425.620,00,- ;
 3. Daftar toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor : (3 Faktur) :

Hal 12 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, nomor faktur 00201700020222, nama toko Dewi, alamat Desa Apuan kelod susut Bangli barang yang diorder : es teller, yuka rool kendy, Bigkon Mix, Goodbis orange rool, okybis kelapa, Marine susu superior, pitri Refil 450 ml, fitri refill 900 ml, fitri refill 1800 ml dan forvita margarine.- Nilai faktur 10.850.925 telah dibayarkan sebesar Rp. 8.850.925, sisanya 2.000.000 ;

□ Tanggal: 12/07/2017, No Faktur: TM00286, Nama Toko: Sroni, Alamat: Pasar Gianyar, barang yang diorder: Tropimas 5 L, Nilai Faktur: Rp 105.750.000, telah dibayarkan sebesar: Rp70.000.000, Total Kerugian: Rp 35.750.000.;

□ Tanggal: 17/07/2017, No Faktur: 0020170002130, Nama Toko: Eli Ibu, Alamat: Pasar Bangli, barang yang diorder: Ladaku 90gr, Nilai Faktur: Rp 414.000, telah dibayarkan sebesar: Rp120.000, Total Kerugian: Rp 294.000.

4. Jumlah Nilai Faktur dengan kondisi toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan kekantor adalah Rp108.164.000, jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp78.970.925, dengan total kerugian sebesar Rp38.044.000.

Jadi jumlah kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin, terdakwa mengakui bahwa bersama-sama dengan Saksi Ni Luh Putu Kesuma Wardani telah melayani pembelian barang-barang milik UD Darmayasa tersebut secara kredit kepada Saksi Ni Wayan Seroni yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh UD. Darmayasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Luh Putu Kesuma Wardani tersebut telah menguntungkan Saksi Ni Wayan Seroni dengan adanya pembayaran yang dilakukan secara kredit dan mengakibatkan kerugian UD Darmayasa sebesar Rp. Rp. 1.315.799.968,- yang belum dibayarkan oleh Saksi Ni Wayan Seroni sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan dipersidangan ;

3. SAKSI : Ni Wayan Sri Astiningsih, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan UD. Darmayasa Denpasar sebaga sopir sejak bulan Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa ditempatkan pada UD. Darmayasa Cabang Klungkung sebagai tenaga penjualan / salesman.

Hal 13dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku salesman, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan penjualan serta penagihan kepada para konsumen, dan melaporkan hasil penjualan dan penagihan yang dilakukan kepada perusahaan dengan bukti nota faktur beserta uang hasil penjualan diwilayah Bali Timur yang meliputi Kab. Gianyar dan Kab. Bangli yang meliputi : Blahbatu, Sukawati, Payangan, Tegal Ialang, Kintamani.

- Bahwa selaku salesman, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa selama bulan Agustus 2015 hingga bulan Juni 2017, terdakwa melakukan penjualan barang-barang dagangan UD. Darmayasa berupa : Minyak Goreng Fitri Refill, 450 ml, 900 ml, 1800 ml, Minyak Goreng Tropimas 5 liter, Forvita, Ladaku, Okebis Kelapa, DJ Ice Teler, Yen Es Krim, Big Cone Mix, Goodbis Orange Rol, Goodbis rose blue berry, Goodbis Rose melon, Goodbis Rose Strawberry, Mini Chocco 10x10 Vanilla, mini chocco 10x10 White Coffee, Youho Roll Candy, DJ Big Stick Taples, Marie Susu, Mashmallow super mini dengan baik, dan melakukan penagihan dengan lancar dan hasil tagihannya selalu lancar disetorkan kepada UD. Darmayasa.
- Bahwa mekanisme pengiriman barang kepada Toko/ Outlet adalah : terdakwa mendatangi toko/outlet diwilayah kerjanya tersebut, selanjutnya toko/ outlet yang sudah memesan barang-barang dagangan UD. Darmayasa tersebut dicatat terdakwa selaku Salesman UD. Darmayasa, pesanan-pesanan tersebut disampaikan terdakwa kepada Bagian Administrasi UD. Darmayasa, yaitu Saksi Ni Wayan Sri Artini, yang kemudian Saksi Ni Wayan Sri Artini selaku Bagian Administrasi membuat faktur penjualan dalam rangkap 4 (empat) yaitu faktur putih untuk menagih uang senilai faktur, faktur kuning untuk arsip kantor, faktur merah untuk pelanggan, dan faktur hijau untuk pengeluaran barang dari gudang UD. Darmayasa.
- Bahwa selanjutnya, sejak bulan Juni 2017, terdakwa diangkat oleh UD. Darmayasa sebagai Sales Koordinator, mengingat terdakwa telah senior dan hubungan antara terdakwa selaku salesman dengan toko / outlet sangat baik.
- Bahwa setelah terdakwa diangkat menjadi Sales Koordinator, Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin meragukan tagihan terdakwa menunjukkan penurunan dan akhirnya Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin melakukan audit terhadap penagihan yang dilakukan oleh terdakwa, hal itu karena muncul niat terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan barang-barang UD. Darmayasa tersebut, dengan cara membuat daftar pesanan fiktif yang diajukan terdakwa

Hal 14 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya dikirim oleh terdakwa bersama-sama Saksi

I Kadek Arya Wibawa selaku sopir nya.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa diberi tugas melakukan penagihan ke Pasar Bangli, dan secara diam-diam, UD. Darmayasa menurunkan tim Auditor yang terdiri dari Saksi Agus Patra dan Saksi Gian Rinaldi Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke para pelanggan UD. Darmayasa, ternyata terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan penagihan kepada para pelanggan di Pasar Bangli, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pihak perusahaan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa posisi sehari-hari ada di Denpasar, tidak melakukan penagihan ke Pasar Bangli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membuat pesanan fiktif. Hal itu dilakukan terdakwa untuk menutupi adanya pembelian barang-barang dalam jumlah cukup banyak, namun pembayaran uang hasil penjualannya tidak dibayarkan secara tunai oleh pembeli, yang seharusnya dibayarkan secara tunai setelah barang diterima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat pesanan barang fiktif tersebut untuk mengelabui UD. Darmayasa, seakan-akan pembeli tersebut tetap mengambil barang-barang dagangannya dari UD. Darmayasa tersebut, dan digunakan untuk menagih sisa pembayaran yang masih terhutang.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan (audit internal) yang dilakukan oleh UD. Darmayasa terhadap daftar tagihan yang dilakukan oleh terdakwa, diperoleh sebagai berikut :
 1. Jumlah toko/ outlet pemesan, namun barang-barang pesanan tidak turun di toko/ outlet pemesan : (54 (Lima Puluh Empat) Toko) ;
Jumlah Nilai Faktur dengan toko/ outlet, namun barang tidak turun dengan total jumlah Rp 558.262.458,00,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp 66.932.110,00,-
Total kerugian adalah Rp 491.330.348,00,- ;
 2. Jumlah toko/ outlet fiktif dan barang tidak jelas pengirimannya : (186 Toko)
Jumlah nilai faktur toko fiktif adalah sebesar Rp 877.488.234, jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 91.062.614, dengan total kerugian sebesar Rp 786.425.620,00,- ;
 3. Daftar toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor : (3 Faktur) :
 - Tanggal 7/07/2017, nomor faktur 00201700020222, nama toko Dewi, alamat Desa Apuan kelod susut Bangli barang yang diorder : es

Hal 15 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teler, yusa rool kendy, Bigkon Mix, Goodbis orange rool, okybis kelapa, Marine susu superior, pitri Refil 450 ml, fitri refill 900 ml, fitri refill 1800 ml dan forvita margarine.- Nilai faktur 10.850.925 telah dibayarkan sebesar Rp. 8.850.925, sisanya 2.000.000 ;

- Tanggal: 12/07/2017, No Faktur: TM00286, Nama Toko: Sroni, Alamat: Pasar Gianyar, barang yang diorder: Tropimas 5 L, Nilai Faktur: Rp 105.750.000, telah dibayarkan sebesar: Rp.70.000.000, Total Kerugian: Rp 35.750.000.;
- Tanggal: 17/07/2017, No Faktur: 0020170002130, Nama Toko: Eli Ibu, Alamat: Pasar Bangli, barang yang diorder: Ladaku 90gr, Nilai Faktur: Rp 414.000, telah dibayarkan sebesar: Rp120.000, Total Kerugian: Rp 294.000.

4. Jumlah Nilai Faktur dengan kondisi toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor adalah Rp108.164.000, jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp.78.970.925, dengan total kerugian sebesar Rp.38.044.000.

Jadi jumlah kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan dipersidangan

4. SAKSI : Luh Sugianti Alias Bu Titin, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan UD. Darmayasa Denpasar sejak bulan Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa ditempatkan pada UD. Darmayasa Cabang Klungkung sebagai tenaga penjualan / salesman.
- Bahwa selaku salesman, terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan penjualan serta penagihan kepada para konsumen, dan melaporkan hasil penjualan dan penagihan yang dilakukan kepada perusahaan dengan bukti nota faktur beserta uang hasil penjualan di wilayah Bali Timur yang meliputi Kab. Gianyar dan Kab. Bangli yang meliputi : Blahbatu, Sukawati, Payangan, Tegalalang, Kintamani.
- Bahwa selaku salesman, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari UD. Darmayasa tersebut.
- Bahwa selama bulan Agustus 2015 hingga bulan Juni 2017, terdakwa melakukan penjualan barang-barang dagangan UD. Darmayasa berupa : Minyak Goreng Fitri Refill, 450 ml, 900 ml, 1800 ml, Minyak Goreng Tropimas 5 liter, Forvita, Ladaku, Okebis Kelapa, DJ Ice Teler, Yen Es Krim, Big Cone Mix, Goodbis Orange Rol, Goodbis rose blue berry, Goodbis Rose melon,

Hal 16 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goodies-Rose Strawberry, Mini Chocco 10x10 Vanilla, mini chocco 10x10 White Coffee, Youho Roll Candy, DJ Big Stick Taples, Marie Susu, Marshmallow super mini dengan baik, dan melakukan penagihan dengan lancar dan hasil tagihannya selalu lancar disetorkan kepada UD. Darmayasa.

- Bahwa mekanisme pengiriman barang kepada Toko/ Outlet adalah : terdakwa mendatangi toko/outlet diwilayah kerjanya tersebut, selanjutnya toko/ outlet yang sudah memesan barang-barang dagangan UD.Darmayasa tersebut dicatat terdakwa selaku Salesman UD. Darmayasa, pesanan-pesanan tersebut disampaikan terdakwa kepada Bagian Administrasi UD. Darmayasa, yaitu Saksi Ni Wayan Sri Artini, yang kemudian Saksi Ni Wayan Sri Artini selaku Bagian Administrasi membuat faktur penjualan dalam rangkap 4 (empat) yaitu faktur putih untuk menagih uang senilai faktur, faktur kuning untuk arsip kantor, faktur merah untuk pelanggan, dan faktur hijau untuk pengeluaran barang dari gudang UD. Darmayasa.
- Bahwa selanjutnya, sejak bulan Juni 2017, terdakwa diangkat oleh UD. Darmayasa sebagai Sales Koordinator, mengingat terdakwa telah senior dan hubungan antara terdakwa selaku salesman dengan toko / outlet sangat baik.
- Bahwa setelah terdakwa diangkat menjadi Sales Koordinator, Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin meragukan tagihan terdakwa menunjukkan penurunan dan akhirnya Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin melakukan audit terhadap penagihan yang dilakukan oleh terdakwa, hal itu karena muncul niat terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan barang-barang UD. Darmayasa tersebut, dengan cara membuat daftar pesanan fiktif yang diajukan terdakwa ke bagian gudang dan selanjutnya dikirim oleh terdakwa bersama-sama Saksi I Kadek Arya Wibawa selaku sopir nya.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa diberi tugas melakukan penagihan ke Pasar Bangli, dan secara diam-diam, UD. Darmayasa menurunkan tim Auditor yang terdiri dari Saksi Agus Patra dan Saksi Gian Rinaldi Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke para pelanggan UD. Darmayasa, ternyata terdakwa tidak melakukan tugasnya melakukan penagihan kepada para pelanggan diPasar Bangli, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pihak perusahaan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa posisi sehari-hari ada di Denpasar, tidak melakukan penagihan ke Pasar Bangli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Luh Sugiartini Alias Bu Titin, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membuat pesanan fiktif. Hal itu dilakukan terdakwa untuk menutupi adanya pembelian barang-barang dalam jumlah cukup banyak, namun pembayaran uang hasil penjualannya tidak

Hal 17 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibayarkan secara tunai oleh pembeli, yang seharusnya dibayarkan secara tunai setelah barang diterima.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat pesanan barang fiktif tersebut untuk mengelabui UD. Darmayasa, seakan-akan pembeli tersebut tetap mengambil barang-barang dagangannya dari UD. Darmayasa tersebut, dan digunakan untuk menagih sisa pembayaran yang masih terhutang.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengecekan (audit internal) yang dilakukan oleh UD. Darmayasa terhadap daftar tagihan yang dilakukan oleh terdakwa, diperoleh sebagai berikut :

1. Jumlah toko/ outlet pemesan, namun barang-barang pesanan tidak turun di toko/ outlet pemesan : (54 (Lima Puluh Empat) Toko) ;
Jumlah Nilai Faktur dengan toko/ outlet, namun barang tidak turun dengan total jumlah Rp 558.262.458,00,- dan telah dibayarkan sejumlah Rp 66.932.110,00,-
Total kerugian adalah Rp 491.330.348,00,- ;
2. Jumlah toko/ outlet fiktif dan barang tidak jelas pengirimannya : (186 Toko)
Jumlah nilai faktur toko fiktif adalah sebesar Rp 877.488.234, jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp.91.062.614, dengan total kerugian sebesar Rp 786.425.620,00,- ;
3. Daftar toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor : (3 Faktur) :
 - Tanggal 7/07/2017, nomor faktur 00201700020222, nama toko Dewi, alamat Desa Apuan kelod susut Bangli barang yang diorder : es teller, yuka rool kendy, Bigkon Mix, Goodbis orange rool, okybis kelapa, Marine susu superior, pitri Refil 450 ml, fitri refill 900 ml, fitri refill 1800 ml dan forvita margarine.- Nilai faktur 10.850.925 telah dibayarkan sebesar Rp. 8.850.925, sisanya 2.000.000 ;
 - Tanggal: 12/07/2017, No Faktur: TM00286, Nama Toko: Sroni, Alamat: Pasar Gianyar, barang yang diorder: Tropimas 5 L, Nilai Faktur: Rp 105.750.000, telah dibayarkan sebesar: Rp70.000.000, Total Kerugian: Rp 35.750.000.;
 - Tanggal: 17/07/2017, No Faktur: 0020170002130, Nama Toko: Eli Ibu, Alamat: Pasar Bangli, barang yang diorder: Ladaku 90gr, Nilai Faktur: Rp 414.000, telah dibayarkan sebesar: Rp120.000, Total Kerugian: Rp 294.000.
4. Jumlah Nilai Faktur dengan kondisi toko asli dengan nota asli namun uang tidak disetorkan ke kantor adalah Rp108.164.000, jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp78.970.925, dengan total kerugian sebesar Rp38.044.000.

Hal 18 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan dipersidangan ;

5. SAKSI : Ni Wayan Seroni, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi kenal dengan terdakwa, saat terdakwa menjadi sopir UD. Darmayasa yang bersama-sama Saksi Ni Luh Putu Kesuma Wardani menawarkan minyak goreng merk Tropimas dan Fitri ;
- Bahwa pada hari Senin, 24 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi mengembalikan minyak /Retur Minyak Fitri 900 Ml sebanyak 40 Dose Karton (bocor) telah diangkut terdakwa, sampai saat sekarang belum ada penggantinya;
- Bahwa setiap terdakwa menurunkan barang-barang pesanan Saksi, Saksi selalu memberikan uang kepada terdakwa yang besarnya antara Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- sebagai uang tips.
- Bahwa pengiriman barang-barang pesanan tersebut dilakukan terdakwa atas perintah dari Saksi Ni Luh Putu Kesuma Wardani ;
- Bahwa dari keuntungan saksi tersebut saksi pergunakan untuk modal usaha, (untuk pembelian sembako, seperti gula, minyak curah dan beras) ;
- Bahwa Saksi pernah jual minyak tropimas dan minyak fitri ke toko Putri asih di pasar Bangli sebanyak 300 carton (tropimas 100 carton dan minyak fitri 200 carton), untuk tropi mas telah dibayar lunas Rp. 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk minyak fitri baru diterima 50 carton dan belum dibayar karena di bon saksi berikan harga Rp. 130.000. jadi jumlah Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan dipersidangan;

6. SAKSI : Ni Luh Putu Kesuma Wardani, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di UD Darmayasa mulai bulan Agustus 2015 di UD Darmayaa Cab. Klungkung di Jalan Waturenggong No. 11 Klungkung sebagai karyawan Seles ;
- Bahwa UD Darmayasa bergerak dibidang Distributor produk Sembako ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Seles mencari Orderan ke Toko/ Otlet di wilayah Bali Timur memasarkan barang perusahaan produk sembako ;

Hal 19 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sebagai Koordinator Sales mulai bulan Juli 2017 baru 3 Minggu dari peristiwa tanggal 12 Agustus 2017, sehingga saksi bisa melakukan penagihan diperluas sampai di wilayah Klungkung ;

- Bahwa cara saksi bekerja pagi sekitar jam 08.00 wita saksi datang ke kantor melakukan aben kemudian mengecek pengiriman hari itu kemana dan mengecek teman-teman kerja atau tidak, dan saksi sebagai koordinator dan diberikan jadwal penagihan kepada toko/otlet yang telah jatuh tempo ;
- Bahwa kalau saksi sudah dapat menagih selanjutnya saksi memasarkan produk kalau ada yang mengeder dan orderan itu disetorkan ke bagian Administrai lalu dibuatkan nota faktur dan draf pengeluaran barang lalu diserahkan ke bagian gudang kemudian bagian gudang yang menyiapkan barang lalu di kirim ;
- Bahwa waktu pembayaran diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) minggu setelah barang itu diterima, setelah jatuh tempo ditagih ke tempat tersebut uangnya disetorkan ke Perusahaan melalui Bank BRI ;
- Bahwa saksi diberi gaji per bulan sampai sekarang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya orderan normal saksi buat diajukan ke bagian Adminitrasi sesuai dengan faktur, sekitar bulan April 2016 saksi memasarkan barang minyak goreng ke toko ibu Seroni, saat pertama saksi membawa minyak goreng sebanyak 300 carton seharga kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari semenjak itu nota faktur penjualan warna putih saksi serahkan kepada Ibu Seroni waktu bayarnya hanya Rp. 20.000.000,-
- Bahwa uang itu disetorkan ke Ibu Titin sebagai Bos dan dia menayakan kata Lunas kenapa belum saksi berbohon kepada ibu Titin saksi katakan besok mau dibayar lunas ;
- Bahwa besoknya ibu Seroni tidak membayarkan kemudian saksi membuat orderan orang lain fiktif sehingga dikantor tidak tahu Ibu Seroni yang mengoder barang lagi ;
- Bahwa pada waktu menyerahkan barang ke Ibu Seroni tidak menyerahkan faktur penjualan hanya menyerahkan nota biasa dan terus berkurang pelunasannya terus saksi membuat nota fiktif untuk melunasi kekurangan yang saksi setorkan, sampai akhirnya di ketahui oleh perusahaan karena setoran saksi ke perusahaan berkurang terus ;

Hal 20 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang terhadap Ibu Seroni akan membayar kekurangannya namun setiap kali menagih kirim dulu akan dibayar, tetapi saksi tetap mengirim minyak ke tokonya dengan membuat nota orderan fiktif ;

- Bahwa saksi diketahui menggunakan nota orderan fiktif pada tanggal 26 Juli 2017, dimana saksi paginya datang ke kantor mengambil tagihan jalur Bangli dan banjar Angkan Klungkung yang saksi tidak lakukan penagihan hari itu karena saksi pergi ke Denpasar ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita saksi ditanyakan oleh Ibu Titin faktur mana saja yang sudah kamu makan. Lalu saksi jawab saksi tidak makan uangnya Bu, lalu ibu Titin memerintahkan untuk mengeprinkan lisnya berikan tanda stabilo yang fiktif lalu saksi stabilo yang fiktif – fktif yang fiktif kurang lebih 237 lembar ;
- Bahwa saksi melakukan stabilo data rekap Nota piktif saksi mengetahui nilainya sampai mencapai sekitar berjumlah Rp. 1.288. 866. 421,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapa juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui dan menanda tangani serta membuat surat siap menanggung semua materi UD Darmayasa bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah diberhenti di perusahaan tersebut tanggal 12 Agustus 2017, kemudian tanggal 15 Agustus 2017, saksi ke tokonya Ibu Seroni tetapi sudah tutup, lalu saksi menghubungi melalui telp jangang libatkan saya itu urusan putu kenapa dijual murah dan saksi menjawab tolong bayar tunggakan – tunggakan dulu, dan dia bilang tidak tahu tidak lalu telpnya ditutup ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, sekita jam 15.30 wita Ibu Seroni datang ke rumah saksi mengklarifikasi dia tidak mengakui mempunyai hutang kekurangan pembayaran dia menyalahkan saksi dengan menjual minyak ditempat lain dengan harga murah ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu kalau saksi membuat orderan fiktif, namun setelah bebarapa kali terjadi baru terdakwa bahwa orderan itu fiktif ;
- Bahwa Terdakwa pernah memperingati saksi kenapa barang terus dibawa ke tempat Ibu Seroni sudah tahu boss kita cerewet, kemudian saksi jelaskan saksi membawa barang itu kesana sudah dapat sisa tagihan yang kemarin – kemarinnya dijawab oya begitu ya ;

Hal 21 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa dan saksi tidak membuat nota orderan fiktif sesuai dengan harga dari Perusahaan ;'

- Bahwa saksi membuat nota penjualan fiktif hanya di toko Seroni saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah yang jelas faktur fiktif sehingga mencapai Rp. 1.288.866.421, (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ada membuat nota fiktif atas nama Dewi Sersiani ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan nota fiktif tersebut kepada Dewi Sersiani
- Bahwa Dewi Sersiani menanyakan kenapa membuat nota fiktif saksi jelaskan untuk menutupi kekurangan pembayaran dari toko Seroni;
- Bahwa saksi tidak ada minta ijin kepada pemilik toko untuk membuat nota penjualan fiktif kepada toko Seroni ;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saya kenal dengan Pak Wibawa Saputra sekitar bulan Juni 2015 karena dia pemilik UD. Darmayasa ;
- Bahwa saya kenal dengan Ni Luh Putu Kesuma Wardani sejak bulan Juni 2015 karena teman kerja di UD Darmayasa Cab. Klungkung tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saya bekerja di UD Darmayasa sejak bulan Juni 2015 mendapat tugas di Gudang, lalu diangkat menjadi Sopir pada tanggal 24 Agustus 2015 ;
- Bahwa tugas saya sebagai sopir setiap hari kerja mulai pukul 08.00 wita mengirim barang sesuai faktur tujuan yang diberikan oleh administrasi dengan berkoordinasi dengan tugas gudang dan selanjutnya setelah selesai mengirim barang ditujukan sesuai faktur lalu membuat laporan pengiriman barang lalu dicek oleh kepala Gudang kemudian diserahkan ke bagian Administrasi ;
- Bahwa saya pasti baca fakturnya untuk mengetahui alamat tujuan serta nama salesnya Ni Luh Putu Kesuma Wardani ;

Hal 22 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id - Bahwa saya pernah mengirim barang tetapi bukan ketujuan sesuai faktur banyak kalisampai saya lupa, sekitar bulan April 2017 atas nama Ni Luh Putu Kesuma Wardana ;

- Bahwa aya kirim barang berupa minyak goreng merk fitri dan tropimas ke toko milik Ibu Seroni yang beralamat di pasar Gianyar ;
- Bahwa saya pernah mengirim barang berupa minyak goreng merk fitri dan tropimas ke toko Vivina di Desa Demulih Bangli sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saya pernah disuruh oleh Ibu Seroni ke langganan seperti toko Putri Asih di daerah Bangli sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saya mau disuruh mengirim barang oleh Ibu Seroni karena setiap kali mengirim barang saya dikasi uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) itu saya bagi berdua sama helper (tukang angkut barang) ;
- Bahwa caranya terdakwa diberikan nota warna putih berisi tulisan jumlah barang yang turut dan harga jual oleh Ibu Seroni, setelah barang diturunkan lalu saya memitan tanda tangan dari toko tujuan ;
- Bahwa saya mengambil barang digudang sesuai dengan faktur kemudian dijalan saya hubungi Sales Ni Luh Putu Kesuma Wardani untuk dimintakan faktur dan pada saat itu belum ditanda tangani dan menyuruh saya menurunkan barang di toko ibu Seroni ;
- Bahwa pada saat mengirim barang saya tidak satu jalur dengan Ni Luh Putu Kesuma Wardani ;
- Bahwa saya mau mengirim barang barang dan menanda tangani faktur tersebut karena diperintah oleh Ni Luh Putu Kesuma Wardanai dengan alasan agar di kantor tidak mencurigakan bahwa barang sudah dikirim sesuai dengan faktur ;
- Bahwa atas perbuatan itu, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saya kenal dengan Pak Wibawa Saputra sekitar bulan Juni 2015 karena dia pemilik UD. Darmayasa ;
- Bahwa benar saya kenal dengan Ni Luh Putu Kesuma Wardani sejak bulan Juni 2015 karena teman kerja di UD Darmayasa Cab. Klungkung tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 23dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 476/Pid.B/2018/PN Dps
Bahwa benar Syahbena di UD Darmayasa sejak bulan Juni 2015 mendapat tugas di Gudang, lalu diangkat menjadi Sopir pada tanggal 24 Agustus 2015

- Bahwa benar jumlah kerugian keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.315.799.968, (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa diberi tugas melakukan penagihan ke Pasar Bangli, dan secara diam-diam, UD. Darmayasa menurunkan tim Auditor yang terdiri dari Saksi Agus Patra dan Saksi Gian Rinaldi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik milik orang lain selain terdakwa dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau **karena** pekerjaannya atau karena mendapat upah;
- Bahwa Membantu Perbuatan tersebut dilakukan ;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Ad. 1. Barangsiapa.

Bahwa unsure ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum, termasuk terdakwa yang didalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa PU. Sehingga jelas bahwa terdakwa adalah merupakan pelaku perbuatan tersebut, dan oleh karenanya harus mempertanggung jawabkannya didepan hukum.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

2. Secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik milik orang lain selain terdakwa dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah ;

Bahwa terdakwa I **Kadek Arya Wibawa** selaku sopir UD. Darmayasa Denpasar bersama-sama Saksi **Ni Luh Putu Kesuma Wardani** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Agustus 2015 hingga 12 Agustus 2017 secara berlanjut, bertempat dikantor UD. Darmayasa di Muding

Hal 24 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 27/Kerobokan Kab. Badung atau di Kantor UD. Darmayasa Cabang Klungkung di Jalan Waturenggong Nomor 11 Klungkung atau di Toko Seroni yang terletak di Pasar Kota Gianyar, atau di Toko Vivini Pasar Demulih Susut Kab. Bangli, atau di Toko Dewi Desa Apuan Kelod Kec. Susut Kab. Bangli, atau di Toko Ibu Eli Pasar Kota Bangli, telah dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar **Rp.1.315.799.968,-** (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) yang seluruhnya atau sebagian milik UD. Darmayasa Denpasar atau UD. Darmayasa Cabang Klungkung atau milik orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah.

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

3. Membantu Perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa terdakwa **I Kadek Arya Wibawa** selaku sopir UD. Darmayasa Denpasar bersama-sama dengan Saksi **Ni Luh Putu Kesuma Wardani** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Agustus 2015 hingga 12 Agustus 2017 secara berlanjut, bertempat di kantor UD. Darmayasa di Muding Mundeh No. 27 Kerobokan Kab. Badung atau di Kantor UD. Darmayasa Cabang Klungkung di Jalan Waturenggong Nomor 11 Klungkung atau di Toko Seroni yang terletak di Pasar Kota Gianyar, atau di Toko Vivini Pasar Demulih Susut Kab. Bangli, atau di Toko Dewi Desa Apuan Kelod Kec. Susut Kab. Bangli, atau di Toko Ibu Eli Pasar Kota Bangli, telah dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar **Rp.1.315.799.968,-** (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) yang seluruhnya atau sebagian milik UD. Darmayasa Denpasar atau UD. Darmayasa Cabang Klungkung atau milik orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah.

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Bahwa terdakwa **I Kadek Arya Wibawa** selaku karyawan salesman UD. Darmayasa Denpasar dibantu oleh Saksi **Ni Luh Putu Kesuma Wardani** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada Bulan Agustus 2015 hingga 12 Agustus 2017 secara berlanjut, bertempat di kantor UD. Darmayasa di Muding Mundeh No. 27 Kerobokan Kab. Badung atau di Kantor UD. Darmayasa Cabang Klungkung di Jalan Waturenggong Nomor 11 Klungkung atau di Toko Seroni yang terletak di Pasar Kota Gianyar, atau di Toko Vivini Pasar Demulih Susut Kab. Bangli, atau di Toko Dewi Desa Apuan Kelod Kec. Susut Kab. Bangli, atau di Toko

Hal 25 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bagi, telah dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar **Rp.1.315.799.968,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik UD. Darmayasa Denpasar atau UD. Darmayasa Cabang Klungkung atau milik orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah. Dengan demikian unsure tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum. Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur- unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penggelapan, maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada Putusan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan Putusan pidana yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sifat perbuatan terdakwa.
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan UD. Darmayasa.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Arya Wibawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembantuan Penggelapan Dalam jabatan yang dilakukan berlanjut ;

Hal 26 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018**, oleh kami : **Esthar Oktavi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **NOVITA RIAMA, SH.MH.** dan **Angeliky Handajani Day, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **NI NYOMAN SURIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Irwan Setiawan Wahyuhadi, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

1. Novita Riama, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH.MH.,

2. Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **11 JULI 2018**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 476/Pid.B/2018/PN Dps. Tanggal 11 Juli 2018 tersebut:

Panitera Pengganti

Hal 27 dari Hal 28 putusan perkara No. 476/Pid.B/2018/PN Dps

